



**PUTUSAN**

Nomor 147/ Pid. B/ 2018/ PN. Clp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

Nama lengkap : Suprpto bin Tawin Karto Miarjo;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 30 Agustus 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karang Sari, Rt. 02, Rw. 08, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa II;**

Nama lengkap : Darso Prawiro bin Nadi Meja;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/ tanggal lahir : 75 tahun/ 31 Desember 1945;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karang Sari, Rt. 03, Rw. 03, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para terdakwa ditangkap 14 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 147/ Pid. B/ 2018/ PN. Clp., tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 147/ Pid. B/ 2018/ PN. Clp., tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "turut serta main judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja dengan pidana masing-masing selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi masa tahanan kepada masing-masing terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara dan 1 Lembar tikar, 2 set kartu ceki/ koah berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan**, sebagai berikut:

## **Kesatu;**

Bahwa, terdakwa I. Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau member! kesempatan kepada khalayak urn urn untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduei/ apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja serta Sdr. Risun, Sdr. Dikun, Sdr. Suyud (masing masing belum tertangkap (DPO) pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15 Wib bertemu di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud sepakat untuk bermain judi jenis koah dengan menggunakan kartu ceki yang jumlahnya 2 (dua) set atau sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan taruhan uang, atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya masing-masing terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud duduk dengan posisi melingkar atau membentuk lingkaran, kemudian mereka bermain judi koah dengan cara salah satu terdakwa (pemain) mengocok kartu ceki yang jumlahnya 120 (seratus dua puluh) lembar dan dibagikan kepada seluruh terdakwa (pemain) yang jumlahnya masing masing terdakwa 14 (empat belas) lembar, kemudian sisanya ditaruh ditengah, kemudian masing-masing pemain menjodohkan atau mencocokkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut 3 lembar 3 lembar yang sama dan jagonya atau yang disebut cekinya 2 (dua) lembar dan mencari gambar yang sama untuk memenangkan permainan atau disebut gim/nyampe, dengan cara mengambil kartu yang ditengah satu persatu (ngejit) setelah ada yang ceki ialu member! tanda dengan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuka kartu yang diambil atau dijit didepan pemain tersebut berarti sudah ceki/ kowah (kalau bak itu berarti ceki, sedangkan bak 2 kowah) setelah ngejit kartu berikutnya dan setelah kartunya di buka ternyata cocok atau sama kartunya disebut gim/ nyampe dan sekaligus sebagai pemenang dan bandar untuk permainan berikutnya serta berhak mengambil uang taruhan dimana pada saat itu uang taruhan untuk sekali putaran permainan masing-masing terdakwa/ pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa, para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud masing-masing (belum tertangkap/ DPO) melakukan permainan judi jenis ceki atau koah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencari kemenangan berupa uang taruhan dimana para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koah tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainan judi tersebut, kemungkinan akan menangnya tergantung pada untung-untungan saja;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU **Kedua**;

Bahwa, terdakwa I. Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja serta Sdr. Risun, Sdr. Dikun, Sdr. Suyud (masing masing belum tertangkap (DPO) pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15 Wib bertemu di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud sepakat untuk bermain judi jenis koah dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kartu ceki yang jumlahnya 2 (dua) set atau sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan taruhan uang, atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya masing-masing terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud duduk dengan posisi melingkar atau membentuk lingkaran, kemudian mereka bermain judi koah dengan cara salah satu terdakwa (pemain) mengocok kartu ceki yang jumlahnya 120 (seratus dua puluh) lembar dan dibagikan kepada seluruh terdakwa (pemain) yang jumlahnya masing-masing terdakwa 14 (empat belas) lembar, kemudian sisanya ditaruh ditengah, kemudian masing-masing pemain menjodohkan atau mencocokkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut 3 lembar 3 lembar yang sama dan jagonya atau yang disebut cekinya 2 (dua) lembar dan mencari gambar yang sama untuk memenangkan permainan atau disebut gim/nyampe, dengan cara mengambil kartu yang ditengah satu persatu (ngejit) setelah ada yang ceki ialu member! tanda dengan cara membuka kartu yang diambil atau dijit didepan pemain tersebut berarti sudah ceki/ kowah (kalau bak atu berarti ceki, sedangkan bak 2 kowah) setelah ngejit kartu berikutnya dan setelah kartunya di buka ternyata cocok atau sama kartunya disebut gim/ nyampe dan sekaligus sebagai pemenang dan bandar untuk permainan berikutnya serta berhak mengambil uang taruhan dimana pada saat itu uang taruhan untuk sekali putaran permainan masing-masing terdakwa/ pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa, para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud masing-masing (belum teitangkap/ DPO) melakukan permainan judi jenis ceki atau koah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencari kemenangan berupa uang taruhan dimana para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koah tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainan judi tersebut, kemungkinan akan menangnya tergantung pada untung-untungan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi**, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Erwan Suprahma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah polisi dan bertugas di Polsek Maos;
  - Bahwa, pada saat para terdakwa sedang bermain judi, saksi berada ditempat kejadian dan sedang melihat;
  - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di pekarangan kosong sebelah persawahan, ikut Desa Karangkemiri, Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena melakukan permainan jenis kartu ceki/ koah dengan menggunakan taruhan uang;
  - Bahwa, dalam permainan tersebut ada 1 kelompok orang yang bermain, yaitu para terdakwa, Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud (belum tertangkap);
  - Bahwa, pada saat para terdakwa melakukan permainan tersebut, turut pula diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar, dan 2 (dua) set kartu ceki/ koah berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;
  - Bahwa, perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, sifat dari permainan kartu tersebut hanya untung-untungan saja untuk memperoleh kemenangannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah polisi dan bertugas di Polsek Maos;
  - Bahwa, pada saat para terdakwa sedang bermain judi, saksi berada ditempat kejadian dan sedang melihat;
  - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di pekarangan kosong sebelah persawahan, ikut Desa Karangkemiri, Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena melakukan permainan jenis kartu ceki/ koah dengan menggunakan taruhan uang;
  - Bahwa, dalam permainan tersebut ada 1 kelompok orang yang bermain, yaitu para terdakwa, Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud (belum tertangkap);
  - Bahwa, pada saat para terdakwa melakukan permainan tersebut, turut pula diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar, dan 2 (dua) set kartu ceki/ koah berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;

- Bahwa, perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sifat dari permainan kartu tersebut hanya untung-untungan saja untuk memperoleh kemenangannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

## **Terdakwa I;**

- Bahwa, terdakwa melakukan permainan koah dengan menggunakan taruhan uang bersama terdakwa II. Darso Prawiro, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, terdakwa, terdakwa II Darso Prawiro, Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15 Wib, bertemu di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap dimana tempat tersebut merupakan tempat urnum atau siapa saja dapat mengunjungi tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, serta Sdr. Suyud sepakat untuk bermain jenis koah dengan menggunakan kartu ceki yang jumlahnya 2 (dua) set atau sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan taruhan uang, atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, serta Sdr. Suyud duduk dengan posisi melingkar atau membentuk lingkaran, kemudian mereka bermain koah dengan cara salah satu pemain mengocok kartu ceki yang jumlahnya 120 (seratus dua puluh) lembar dan dibagikan kepada seluruh pemain yang jumlahnya masing masing 14 (empat belas) lembar, kemudian sisanya ditaruh ditengah, kemudian masing-masing pemain menjodohkan atau mencocokkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut 3 lembar 3 lembar yang sama dan jagonya atau yang disebut cekinya 2 (dua) lembar dan mencari gambar yang sama untuk memenangkan permainan atau disebut gim/ nyampe, dengan cara mengambil kartu yang ditengah satu persatu (ngejit) setelah ada yang ceki lalu memberi tanda dengan cara membuka kartu yang diambil atau dijit di depan pemain tersebut berarti sudah ceki/ kowah, setelah ngejit kartu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dan setelah kartunya di buka ternyata cocok atau sama kartunya disebut gim/ nyampe dan sekaligus sebagai pemenang dan bandar untuk permainan berikutnya serta berhak mengambil uang taruhan dimana pada saat itu uang taruhan untuk sekali putaran permainan masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa, para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud melakukan permainan jenis ceki atau koah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencari kemenangan berupa uang taruhan, dimana para terdakwa dalam melakukan permainan jenis ceki atau koah tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainan tersebut, kemungkinan akan menangnya tergantung pada untung-untungan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;

## **Terdakwa II;**

- Bahwa, terdakwa melakukan permainan koah dengan menggunakan taruhan uang bersama terdakwa I. Suprpto, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, terdakwa, terdakwa I. Suprpto, Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15 Wib, bertemu di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap dimana tempat tersebut merupakan tempat umum atau siapa saja dapat mengunjungi tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, serta Sdr. Suyud sepakat untuk bermain jenis koah dengan menggunakan kartu ceki yang jumlahnya 2 (dua) set atau sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan taruhan uang, atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, serta Sdr. Suyud duduk dengan posisi melingkar atau membentuk lingkaran, kemudian mereka bermain koah dengan cara salah satu pemain mengocok kartu ceki yang jumlahnya 120 (seratus dua puluh) lembar dan dibagikan kepada seluruh pemain yang jumlahnya masing masing 14 (empat belas) lembar, kemudian sisanya ditaruh ditengah, kemudian masing-masing pemain menjodohkan atau mencocokkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut 3 lembar 3 lembar yang sama dan jagonya atau yang disebut cekinya 2 (dua) lembar dan mencari gambar yang sama untuk memenangkan permainan atau disebut gim/ nyampe, dengan cara mengambil kartu yang ditengah satu persatu (ngejit) setelah ada yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ceki lalu memberi tanda dengan cara membuka kartu yang diambil atau dijit di depan pemain tersebut berarti sudah ceki/ kowah, setelah ngejit kartu berikutnya dan setelah kartunya di buka ternyata cocok atau sama kartunya disebut gim/ nyampe dan sekaligus sebagai pemenang dan bandar untuk permainan berikutnya serta berhak mengambil uang taruhan dimana pada saat itu uang taruhan untuk sekali putaran permainan masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa, para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud melakukan permainan jenis ceki atau koah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencari kemenangan berupa uang taruhan, dimana para terdakwa dalam melakukan permainan jenis ceki atau koah tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainan tersebut, kemungkinan akan menangnya tergantung pada untung-untungan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar, dan 2 (dua) set kartu ceki/ koah berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

Bahwa, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja serta Sdr. Risun, Sdr. Dikun, Sdr. Suyud pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertemu di pekarangan kosong sebelah persawahan ikut Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud sepakat untuk bermain judi jenis koah dengan menggunakan kartu ceki yang jumlahnya 2 (dua) set atau sejumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dengan taruhan uang, atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya masing-masing terdakwa dan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud duduk dengan posisi melingkar atau membentuk lingkaran, kemudian mereka bermain judi koah dengan cara salah satu pemain mengocok kartu ceki yang jumlahnya 120 (seratus dua puluh) lembar dan dibagikan kepada seluruh pemain yang jumlahnya masing masing 14 (empat belas) lembar, kemudian sisanya ditaruh ditengah, kemudian masing-masing pemain menjodohkan atau mencocokkan dari 14 (empat belas) lembar



kartu tersebut 3 lembar yang sama dan jagonya atau yang disebut cekinya 2 (dua) lembar dan mencari gambar yang sama untuk memenangkan permainan atau disebut gim/ nyampe, dengan cara mengambil kartu yang ditengah satu persatu (ngejit) setelah ada yang ceki, ialu member! tanda dengan cara membuka kartu yang diambil atau dijit di depan pemain tersebut berarti sudah ceki/ kowah, setelah ngejit kartu berikutnya dan setelah kartunya di buka ternyata cocok atau sama kartunya disebut gim/ nyampe dan sekaligus sebagai pemenang dan bandar untuk permainan berikutnya serta berhak mengambil uang taruhan dimana pada saat itu uang taruhan untuk sekali putaran permainan masing-masing pemain sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa, para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risun, Sdr. Dikun dan Sdr. Suyud melakukan permainan jenis ceki atau koah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mencari kemenangan berupa uang taruhan dimana para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis ceki atau koah tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat permainan judi tersebut, kemungkinan akan menangnya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-51/ Cilac/ Ep.2/ 04/ 2018, tertanggal 18 April 2018 beserta berkas perkara atas nama terdakwa I. Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai unsur ke satu telah terpenuhi;

**Ad.2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang berbentuk alternatif dan memiliki sifat pilihan, sehingga salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ke dua terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” adalah pelaku ikut dalam suatu permainan yang memiliki sifat untung-untungan dalam hal memperoleh kemenangan dan permainan ini menggunakan uang dalam bermain serta juga dapat memperoleh kemenangan berupa uang. Tempat permainan tersebut dilakukan di jalan umum atau di pinggirnya atau suatu tempat yang mana orang lain bisa dengan mudah melewati atau ke tempat tersebut. Permainan ini dilarang, namun bila pelaku mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan tersebut, maka permainan ini diperbolehkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan, para terdakwa bersama dengan Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr.



Suyud melakukan suatu permainan yang namanya permainan koah dengan menggunakan kartu ceki dan permainan ini menggunakan uang, serta untuk mendapat kemenangan yang berupa uang juga sifatnya untung-untungan. Tempat dilakukannya permainan tersebut, di pekarangan kosong di Desa Karangkemiri, merupakan tempat yang setiap orang bisa mendatangnya. Para terdakwa bersama Sdr. Risun, Sdr. Dikun, dan Sdr. Suyud tidak memberitahu dan tidak memiliki surat izin apapun dari pejabat yang berwenang untuk memberi izin atas permainan jenis tersebut. Dari uraian kesimpulan ini, Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PERMAINAN JUDI YANG DILAKUKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI OLEH KHALAYAK UMUM**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar, dan 2 (dua) set kartu ceki/koah berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar merupakan hasil dan alat dalam melakukan perbuatan jahat para terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat malu bagi anak dan isterinya;
- Perbuatan para terdakwa dapat membawa pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat sekitar;
- Usia para terdakwa masing-masing masuk dalam kategori lanjut usia;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;  
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Suprpto bin Tawin Karto Miarjo dan terdakwa II. Darso Prawiro bin Nadi Meja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMAINAN JUDI YANG DILAKUKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI OLEH KHALAYAK UMUM**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: uang sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara dan 1 (satu) lembar tikar, 2 (dua) set kartu ceki/ koah berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Jon Effreddi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yunius Manoppo, SH., MH., dan Cokia Ana Pontia O, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Duriman, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Arif Nurhidayat, SH.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yunius Manoppo, SH.**

**Jon Effreddi, SH., MH.**

**Cokia Ana Pontia O, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Duriman, SH.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Clp